

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh debitor dan kreditor dalam jangka waktu dan jumlah yang ditentukan. Undang-undang telah menyediakan jaminan umum, yaitu jaminan yang tidak perlu diperjanjikan. Jaminan umum merupakan jaminan yang timbul karena Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 BW yang menyebutkan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Jaminan umum terjadi tanpa diperjanjikan terlebih dahulu oleh debitor dan kreditor. Akibat dari adanya jaminan ini, para kreditor mempunyai kedudukan yang sama (kreditor konkuren). Para pihak juga berhak membuat perjanjian tambahan apabila jaminan umum dalam suatu perjanjian kredit dirasa menyebabkan keraguan pada kreditor karena tidak menimbulkan rasa aman bagi kredit yang diberikan dengan membuat perjanjian jaminan khusus¹. Jaminan idealnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga adanya perjanjian jaminan khusus akan menjadi pengaman yang efektif bagi kreditor untuk menjaga kualitas kredit yang telah diberikan kepada debitor².

¹ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980. h. 45.

² G. Victor William, “Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No 1 2019. h. 54.

Jaminan khusus dapat dikategorikan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pembebanan lembaga jaminan yang akan digunakan ditentukan berdasarkan macam benda objek jaminan. Lembaga jaminan kebendaan yang terdapat dalam BW adalah gadai dan hipotek. Jaminan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud termasuk kedalam lembaga jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 BW. Benda tidak bergerak berupa kapal laut dengan bobot $\geq 20m^3$ menggunakan lembaga jaminan hipotek yang diatur dalam Pasal 1162-1232 BW. Terdapat juga lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar BW, yaitu hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan lembaga jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia³. Adanya pembagian jaminan menjadi dua kategori tersebut bertujuan untuk menentukan jenis jaminan dan hak yang akan diterima kreditor berdasarkan undang-undang terhadap jenis jaminan yang diberikan oleh debitor⁴. *Borgtocht* merupakan bentuk dari jaminan perorangan. Dalam bahasa Indonesia, *borgtocht* disebut dengan penanggungan. Pengertian mengenai penanggungan terdapat dalam Pasal 1820 BW, yakni suatu persetujuan di mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditor), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang (debitor) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Orang yang menjadi penanggung

³ Trisadini Prasastinah and Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014. h. 37.

⁴ Apriliana Mart Siregar, "Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No. 2, 2020. h. 197, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.351>.

disebut dengan *borg*. Hak penanggung atau *borg* tercantum dalam BW. **Pertama**, penanggung memiliki hak untuk menuntut terlebih dahulu debitor untuk memenuhi prestasinya terlebih dahulu, sebelum penanggung diminta berprestasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1831 BW. **Kedua**, dalam Pasal 1836 BW, penanggung memiliki hak untuk membagi beban utang apabila terdapat lebih dari satu penanggung. **Ketiga**, menurut Pasal 1848 BW, penanggung berhak untuk dibebaskan dari penanggungan apabila kesalahan kreditor mengakibatkan penanggung tidak dapat lagi memperoleh hak hipotek dan hak istimewa kreditor. **Keempat**, penanggung memiliki hak regres berdasarkan Pasal 1839 ayat (4) BW, yaitu hak untuk menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan apabila terdapat alasan yang jelas. **Kelima**, berdasarkan Pasal 1840 BW, penanggung memiliki hak subrogasi, yaitu hak untuk menggantikan kedudukan kreditor apabila penanggung telah melakukan pembayaran utang debitor kepada kreditor secara lunas. Menurut Pasal 1847 BW, penanggung juga memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitor dan mengenai utang yang ditanggungnya terhadap kreditor.

Dalam melakukan perjanjian penanggungan, perlu dilakukan beberapa tahapan penting. Pertama, dibuatnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik antara kreditor dan debitor. Kedua penandatanganan akta perjanjian penanggungan atau akta *borgtocht* yang dibuat antara kreditor dan pihak ketiga sebagai penjamin utang atau penanggung⁵.

⁵ Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Op.cit.*, h. 141.

Akta perjanjian penanggungan setidaknya-tidaknya harus memuat identitas penjamin, nomor dan tanggal serta data perjanjian kredit, besaran utang yang dijamin, persetujuan komisaris/ pemegang saham sesuai Anggaran Dasar apabila penjamin adalah PT atau badan hukum lain, dan janji-janji penjamin⁶. *Borgtocht* bersifat tidak dipersangkakan namun harus diadakan dengan pernyataan yang tegas. Perjanjian ini tidak harus dilakukan secara tertulis dan boleh diadakan secara lisan, namun kreditor harus membuktikan sampai mana kesanggupan penanggung karena kewajiban penanggung tidak boleh diperluas sehingga melebihi kesanggupannya⁷.

Pada praktiknya di Indonesia, *borg* biasanya memiliki hubungan dan kepentingan ekonomi dengan debitor. Misalnya, direktur perusahaan dan pemegang saham terbanyak dari perusahaan selaku penjamin atau debitor penjamin atau debitor selaku direktur perusahaan hendak menjaminkan utang perusahaan secara pribadi atau induk perusahaan yang ikut menjaminkan utang-utang cabang perusahaannya⁸. Pada perjanjian penanggungan oleh perusahaan, tidak semua perusahaan dapat dibebani dengan penanggungan, hanya perusahaan yang berbadan hukum yang dapat menjadi *borg*, salah satunya adalah Perseroan Terbatas, yang disebut dengan *corporate guarantee*. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) , Persero memiliki 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Perseroan yang akan menjadikan jaminan utang kekayaannya

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003. h. 243.

⁷ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung. h. 34.

⁸ *Ibid*, h. 80-81.

diwajibkan untuk meminta persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Ayat (1) UU PT, dengan ketentuan melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan. Penjaminan dalam *corporate guarantee* mengikat harta kekayaan perseroan secara keseluruhan, oleh karena itu penerbitan *corporate guarantee* diwakili oleh Direksi dengan persetujuan RUPS⁹. Dalam praktiknya, terdapat pemberian jaminan penanggungan oleh Perseroan tanpa persetujuan oleh RUPS dengan nilai yang terbatas. Pemberian jaminan penanggungan secara terbatas ini disebut dengan *limited corporate guarantee*¹⁰.

Pada perjanjian penanggungan dengan PT atau pengurusnya sebagai penjamin, terdapat beberapa konflik yang terjadi akibat kekaburan dari pihak mana yang harus bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi, bila tidak dicantumkan dari awal saat membuat akta perjanjian penanggungan, seperti kasus yang terjadi dalam Putusan No. 135/ PK/Pdt/2018.

Kasus ini melibatkan PT. Dharma Putra Karsa yang diwakili oleh Handy Aliansyah sebagai Penggugat dan Bachtiar sebagai Tergugat. Pada tanggal 7 April 2010 PT. Dharma Putra Karsa (PT. DPK) dan PT. Cahaya Energi Mandiri (PT. CEM) menandatangani Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu Bara No. 078/CEM-DPK/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 dimana PT. CEM bertindak selaku Pemegang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan atas bahan galian Batubara. Pada awalnya PT. CEM melakukan pembayaran jasa pekerjaan

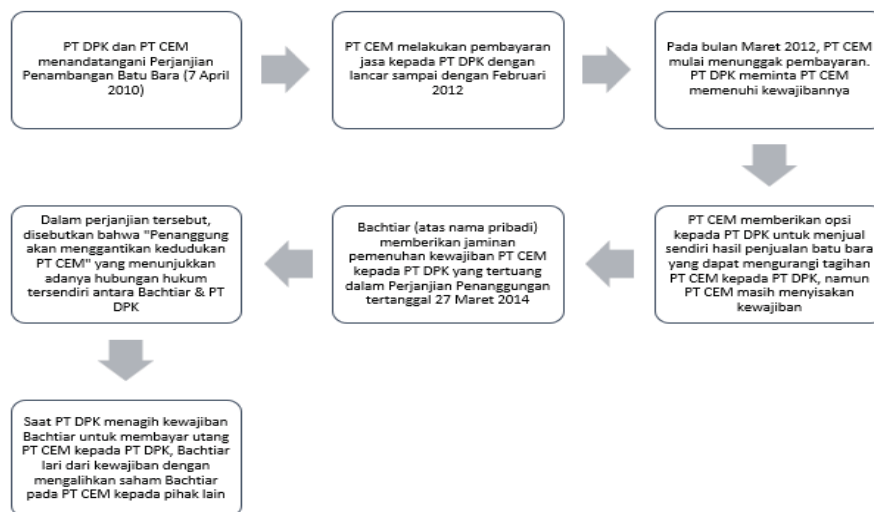
⁹ Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Atas Pemberian Corporate Guarantee Dalam Perjanjian Kredit", *Repository Untag Surabaya*, 2021 [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

¹⁰ *Ibid*, h. 5.

kepada Penggugat dengan lancar sampai dengan bulan Februari 2012. Akan tetapi, mulai memasuki bulan Maret 2012, PT. CEM mulai menunggak pembayaran jasa pekerjaan kepada PT. DPK. Atas tunggakan pembayaran tersebut, PT. DPK berusaha meminta agar PT. CEM memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan surat tagihan dan melakukan pertemuan langsung. PT. CEM memberikan opsi kepada PT. DPK untuk menjual sendiri batu bara yang telah ditambang, dengan tujuan hasil penjualan batu bara dapat mengurangi tagihan PT. CEM kepada PT. DPK. Oleh karena PT. CEM masih menyisakan kewajiban kepada PT. DPK, Bachtiar atas nama pribadi memberikan jaminan pemenuhan kewajiban PT. CEM kepada PT. DPK. Jaminan pribadi tersebut tertuang dalam suatu Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014, ditandatangani oleh Bachtiar selaku Penanggung dan PT. DPK selaku kreditor. Bachtiar merupakan Direktur Utama dari PT CEM.

Dalam Perjanjian Penanggungan, Bachtiar menyebutkan bahwa “maka Penanggung akan menggantikan kedudukan PT. CEM.” Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum tersendiri antara PT. DPK dengan Bachtiar terpisah dengan hubungan hukum PT. DPK dan PT. CEM, sehingga menurut gugatan Penggugat, PT. CEM tidak perlu ditarik sebagai Tergugat. Bahwa saat PT. DPK menagihkan kewajiban Bachtiar untuk membayar utang PT. CEM kepada PT. DPK, menurut PT. DPK dalam surat gugatannya, Bachtiar dengan itikad buruknya telah berusaha lari dari kewajibannya dengan cara mengalihkan saham Bachtiar yang ada pada PT. CEM kepada pihak lain, hal ini tentunya merugikan bagi PT.DPK.

Peralihan saham Bachtiar tersebut menyebabkan Bachtiar tidak lagi menjadi Direktur Utama PT CEM dan digantikan oleh Kim Sung Hyun.



Gambar 1. Alur Kasus dalam Putusan No. 135/PK/Pdt/2018

Terdapat permasalahan dalam kasus tersebut, yakni kekaburan pihak mana yang seharusnya bertanggung gugat apabila pengurus PT dalam hal ini Direksi menjadi penanggung dalam perjanjian kredit dalam Putusan No. 135/PK/Pdt/2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Kedudukan *Borg* pada Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).
2. Tanggung gugat *borg* pada Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait kedudukan *Borg* pada Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).
2. Untuk menganalisis terkait tanggung gugat *borg* pada Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum Jaminan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat luas mengenai Hukum Jaminan.

1.5. Keaslian Penelitian

a) Penelitian I

1. Identitas penulis : Lubis Ubaid Prasetyo (Universitas Jember)

2. Judul skripsi : Kedudukan dan Tanggung Jawab Penanggung (*Borg*) Terhadap Debitor Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 158 K/PDT.Sus-Pailit/2014)
3. Rumusan masalah :
 - 1) Apa Hubungan Hukum antara Kreditur, Debitor, dan Penanggung dalam Perjanjian Kredit?
 - 2) Apa Kedudukan dan Tanggung jawab Penanggung (*borg*) terhadap Debitor dalam Kepailitan?
 - 3) Apa *ratio decidendi* (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby?
4. Hasil penelitian :
 - 1) Hubungan hukum antara debitor, kreditur, dan penanggung merupakan hubungan kontraktual, yaitu hubungan yang berdasarkan perjanjian.
 - 2) Penanggung berkedudukan sebagai pihak ketiga yang menanggung hutang apabila debitor wanprestasi, sedangkan tanggung jawab penanggung berdasarkan Pasal 1820 BW adalah memenuhi perikatan debitor apabila debitor wanprestasi.
 - 3) *Ratio decidendi* (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 38/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby sudah

benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena mempertimbangkan alasan *nebis in idem* oleh pemohon kasasi.

5. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

Topik utama skripsi pembanding adalah mengenai kedudukan dan tanggung jawab *borg* terhadap debitor dalam kepailitan, sedangkan penelitian ini akan menganalisis kedudukan direksi sebagai *borg* dalam tanggung gugat pada perjanjian penanggungan berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pada kasus No. 135 PK/Pdt/2018.

b) Penelitian II

1. Identitas penulis : Sri Yuntara Sigalingging
2. Judul penelitian : Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Debitor Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Benda Jaminan Dalam Perjanjian Penanggungan Utang Pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan (*Federal International Finance*)
3. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimana tanggung jawab Debitor dalam perjanjian kredit tersebut atas benda jaminan yang musnah ataupun hilang akibat kelalaian yang dilakukan oleh Debitor itu sendiri?
 - 2) Bagaimana upaya hukum apabila Kreditur tidak mau membayarkan ganti kerugian atas benda jaminan yang hilang tersebut?

4. Hasil penelitian :

- 1) Apabila terdapat benda jaminan yang musnah ataupun hilang akibat kelalaian yang dilakukan debitor, maka berdasarkan 1157 BW, debitor tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan tersebut.
- 2) Sebelum dilanjutkan ke Pengadilan, dapat dilakukan pelaporan atas kehilangan benda jaminan kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan surat keterangan mengenai hilangnya benda jaminan tersebut untuk selanjutnya diberitahukan kepada pihak perusahaan untuk diproses agar memperoleh ganti rugi atas benda jaminan yang hilang tersebut secara damai atau berdasarkan kesepakatan. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapat ganti rugi.

5. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

Permasalahan hukum utama dalam penelitian hukum pembanding ialah hilangnya benda jaminan dalam perjanjian penanggungan utang, sedangkan permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah penanggung yang wanprestasi, yakni tidak mau membayar utang dan kabur, sehingga yang dipertanyakan ialah tanggung gugat penanggung atau *borg* dalam perjanjian penanggungan.

c) Penelitian III

1. Identitas penulis : Adhitya Pratama Nugroho, Agus Yudha Hernoko (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
2. Judul penelitian : Perjanjian Penjaminan dalam Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Rumusan masalah :
 - 1) Karakteristik perjanjian penjaminan antara Bank dengan Lembaga Penjamin Kredit dalam kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 2) Sistematis pelaksanaan penjaminan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit.
4. Hasil penelitian :
 - 1) Karakteristik perjanjian penjaminan antara Bank dengan Lembaga Penjamin Kredit (LPK) dalam kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* atau tambahan dan *subsidiar*.
 - 2) Sistematis pelaksanaan penjaminan kredit UMKM oleh LPK dapat dilakukan dengan penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Dalam penjaminan langsung, debitor memiliki inisiatif sebagai pemegang sertifikat penjaminan. Dalam penjaminan tidak langsung, penjaminan lahir dari perjanjian kerjasama antara bank dengan LPK, kreditor yang memegang sertifikat penjaminan.

5. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Penelitian pembandingan menganalisis mengenai perjanjian penanggungan dalam perjanjian penjaminan kredit UMKM, sedangkan penelitian yang akan disusun menganalisis mengenai perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit oleh perseorangan dan Perseroan Terbatas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji objek secara sistematis dan berdasarkan struktur hukum secara hierarkis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum berbentuk preskripsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat ini¹¹.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum berfungsi untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang sedang dianalisis. Terdapat 5 (lima) pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹².

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2021. h. 53.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005. h. 133.

Dalam penelitian ini, menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas¹³. Sedangkan penelitian hukum dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹⁴. Pendekatan ketiga yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, yakni penelitian dengan menerapkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum¹⁵. Konsep yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan penjamin, penanggungan, dan tanggung gugat.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 134.

¹⁵ *Ibid.*, h. 136.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas;
- 2) Jurnal-jurnal berkaitan dengan isu hukum yang dibahas; dan
- 3) Artikel-artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait isu hukum dalam penelitian ini;

2. Melakukan studi pustaka dengan membaca literatur terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan *ratio decidendi* putusan tersebut dalam memecahkan isu hukum dalam penelitian ini¹⁶.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis isu hukum pada penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Isu hukum akan dianalisis dengan berdasar pada bahan-bahan hukum yang didapatkan.

1.6.6. Sistematika Penelitian

Terdapat 4 (empat) bab dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam BAB I, akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam BAB II, akan menganalisis rumusan masalah yang pertama, yaitu kedudukan *borg* pada perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Terdapat penjabaran mengenai penjelasan secara umum tentang perjanjian penanggungan, akibat hukum para pihak dalam penanggungan, persyaratan pembebanan penanggungan pada PT, dan hapusnya penanggungan.

¹⁶ *Ibid*, h. 238.

Dalam BAB III, akan menganalisis rumusan masalah yang kedua, yakni tanggung gugat *borg* pada perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Terdapat penjabaran mengenai tanggung gugat *borg* dalam wanprestasi dalam perjanjian penanggungan dan analisis kasus pada Putusan No. 135/PK/Pdt/2018.

Dalam BAB IV, merupakan penutup dari penulisan ini yang berisi paparan kesimpulan hasil penulisan dan saran terhadap isu hukum yang sedang dibahas.